



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 130/Pid.B/2012/PN.SBS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

I. N a m a	:	MULYONO Bin GIYO.
Tempat Lahir	:	Sambas.
Umur / Tanggal Lahir	:	48 tahun/10 Februari 1964.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Aping Rt. 2 Rw. 4 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswata.
	:	
II N a m a	:	FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE.
Tempat Lahir	:	Aping (Sajingan Besar).
Umur / Tanggal Lahir	:	27 tahun/10 Mei 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Aping Rt. 1 Rw. 1 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa-terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012.
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012.
- Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012.

Terdakwa-terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Juli 2012 No.130 / Pen.Pid / 2012 / PN.SBS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Juli 2012 No. 130 / Pen.Pid / 2012 / PN. SBS tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-86/SBS/06/2012 tertanggal 13 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan :

Pertama

Primair

Bahwa mereka terdakwa I. MULYONO Bin GIYO dan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI Anak GRADUS DAGA, Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO Anak ANJELINO, Sdr. WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan Sdr. JOJON Bin BAKAR SALIM (diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di dalam rumah milik Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA di Dusun Tanjung Putat Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dan Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN, dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 di Kecamatan Sajingan, terdakwa I mengajak teman-temannya yaitu terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk melakukan pencurian di Kecamatan Sambas, setelah mereka setuju saat itu terdakwa I juga menyuruh terdakwa II untuk membawa sebuah parang dalam melaksanakan pencurian. Selanjutnya terdakwa I menelepon Sdr. WASKITO Als. AMOK dan menyuruh sdr. WASKITO Als. AMOK untuk mencari informasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. selanjutnya Sdr. WASKITO Als. AMOK menelepon Sdr. JOJON dan menanyakan dimana rumah tempat Sdr. JOJON pernah meminjam uang, setelah dijawab oleh Sdr. JOJON bahwa rumah tersebut adalah rumah milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk, selanjutnya Sdr. WASKITO Als. AMOK memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I, dan terdakwa I meminta kepada Sdr. WASKITO Als. AMOK untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan akhirnya bertemu dengan Sdr. WASKITO Als. AMOK dan Sdr. JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana Sdr. WASKITO Als. AMOK dan Sdr. JOJON diminta oleh terdakwa I untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus terdakwa I berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata. Setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, Sdr. WASKITO Als. AMOK dan Sdr. JOJON pulang menuju Sambas, sementara terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO bersiap-siap untuk masuk kedalam rumah, namun baru saja para terdakwa bersama teman-temannya singgah di warung dekat rumah sasaran yang akan dimasuki tiba-tiba ada seseorang yang melihat dan mengarahkan senter ke para terdakwa bersama teman-temannya, sehingga akhirnya terdakwa I memutuskan untuk membatalkan niatnya dan mengajak terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk pulang kembali ke Sambas.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan menemui Sdr. WASKITO Als. AMOK dan temannya yang bernama Sdr. DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor). Di lapangan tersebut, terdakwa I mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat. Selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa. Selanjutnya dengan diantar oleh Sdr. WASKITO Als. AMOK secara bergantian, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran. Setelah itu terdakwa I menyuruh Sdr. WASKITO Als. AMOK untuk menunggunya di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO langsung menuju rumah sasaran dengan berjalan kaki. Belum sampai para terdakwa bersama teman-temannya di rumah sasaran, terdengar suara gonggongan anjing di dalam rumah tersebut, mendengar hal tersebut Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan para terdakwa dan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI. Sementara itu terdakwa I dan terdakwa II sendiri perlahan-lahan mendekati rumah dan mencari jalan untuk masuk ke dalam sedangkan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah. Bahwa dari dalam rumah itu sendiri, pemilik rumah yaitu suami istri Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN dan Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terbangun dari tidur karena mendengar suara gonggongan anjing di sekitar rumah mereka dan bunyi barang yang terjatuh di sekitar rumah mereka, merasa curiga Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN membuka pintu samping rumah dan menyenter sekitar halaman rumah untuk mencari tahu dan ketika menyenter di belakang rumah, Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN melihat para terdakwa sedang mengendap-endap. Merasa rumah dan jiwanya terancam, Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN kemudian kembali ke dalam rumah untuk mengambil sebatang besi dan kemudian bersama-sama Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA keluar dari pintu depan rumah untuk mencari tahu keadaan di sekitar rumahnya. Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. HAMIDI Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

CHIA SAK HIAN berada di teras depan rumahnya, tiba-tiba muncul terdakwa II yang langsung memukul Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri, merasa kesakitan Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN langsung lari meninggalkan rumah miliknya dengan maksud untuk mencari pertolongan dari warga sekitar. Sementara itu, Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA yang melihat suaminya pergi mencari pertolongan warga sekitar, langsung bergegas kembali kedalam rumah dan mencoba untuk menutup pintu namun dikejar dan oleh terdakwa I dan terjadi dorong menorong antara Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA yang berusaha untuk menutup pintu dan terdakwa I yang berusaha untuk membuka pintu. Melihat Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terus berusaha untuk menutup pintu, terdakwa I kemudian memukul Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan kayu dan mengemai tengkuk belakang, namun Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terus berusaha melawan dan akhirnya terdakwa langsung memukul Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan parang dan mengenai kepala sehingga Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA merasa kesakitan dan terjatuh di lantai, selanjutnya terdakwa I kembali memukul perut Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali. Melihat Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA sudah tidak berdaya, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga yang kemudian juga diikuti oleh terdakwa II, namun melihat Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terbaring di lantai, terdakwa juga ikut memukul kaki Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan kayu. Setelah kedua terdakwa masuk kedalam kamar, Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA berusaha bangkit dan kemudian berlari menuju kebun kelapa di dekat rumahnya, disana Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA bertemu dengan suaminya dan beberapa warga masyarakat yang telah ramai berkumpul dan bermaksud untuk menolong. Sementara itu, di dalam rumah sendiri terdakwa I dan terdakwa II masih terus membongkar seisi kamar untuk mencari barang-barang berharga, dan tiba-tiba terdengar teriakan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI yang menyuruh para terdakwa untuk segera keluar dari rumah dan melarikan diri dikarenakan warga sudah mulai ramai berdatangan menuju rumah tersebut. merasa ketakutan, para terdakwa bersama-sama Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPRIANUS SE Als. IPI kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang apapun untuk lari menyelamatkan diri.

Bahwa melihat kondisi istrinya yang terluka di bagian kepala, Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN dibantu warga sekitar langsung membawa Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan sementara sebagian warga lainnya berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri tersebut. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 39/Ver-RS/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang ditandatangani oleh dr. ZULKARMAN, NIP. 1986122220111004, dokter pada RSUD Sambas, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HALIMAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : luka robek 10 cm dari tengah kepala berukuran 7 cm x 0,2 cm, sudah terjahit.

Perut : jejas positif, kemerahan berbentuk persegi panjang berukuran 15 cm x 5 cm, nyeri positif.

Kaki : 10 cm di bawah lutut terdapat jejas kemerahan berukuran 5 cm x 2 cm, nyeri positif.

Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka robek di kepala akibat sayatan benda tajam, jejas di perut dan di kaki akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan Ke- 2 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I. MULYONO Bin GIYO dan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI Anak GRADUS DAGA, Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO Anak ANJELINO, Sdr. WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan Sdr. JOJON Bin BAKAR SALIM (diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, mencoba melakukan kejahatan, dengan cara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dan Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 di Kecamatan Sajingan, terdakwa I mengajak teman-temannya yaitu terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk melakukan pencurian di Kecamatan Sambas, setelah mereka setuju saat itu terdakwa I juga menyuruh terdakwa II untuk membawa sebuah parang dalam melaksanakan pencurian. Selanjutnya terdakwa I menelepon Sdr. WASKITO Als. AMOK dan menyuruh sdr. WASKITO Als. AMOK untuk mencari informasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. selanjutnya Sdr. WASKITO Als. AMOK menelepon Sdr. JOJON dan menanyakan dimana rumah tempat Sdr. JOJON pernah meminjam uang, setelah dijawab oleh Sdr. JOJON bahwa rumah tersebut adalah rumah milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk, selanjutnya Sdr. WASKITO Als. AMOK memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I, dan terdakwa I meminta kepada Sdr. WASKITO Als. AMOK untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan akhirnya bertemu dengan Sdr. WASKITO Als. AMOK dan Sdr. JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana Sdr. WASKITO Als. AMOK dan Sdr. JOJON diminta oleh terdakwa I untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus terdakwa I berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata. Setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, Sdr. WASKITO Als. AMOK dan Sdr. JOJON pulang menuju Sambas, sementara terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO bersiap-siap untuk masuk kedalam rumah, namun baru saja para terdakwa bersama teman-temannya singgah di warung dekat rumah sasaran yang akan dimasuki tiba-tiba ada seseorang yang melihat dan mengarahkan senter ke para terdakwa bersama teman-temannya, sehingga akhirnya terdakwa I memutuskan untuk membatalkan niatnya dan mengajak terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk pulang kembali ke Sambas.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Sepuk dan menemui Sdr. WASKITO Als. AMOK dan temannya yang bernama Sdr. DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor). Di lapangan tersebut, terdakwa I mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat. Selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa. Selanjutnya dengan diantar oleh Sdr. WASKITO Als. AMOK secara bergantian, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran. Setelah itu terdakwa I menyuruh Sdr. WASKITO Als. AMOK untuk menunggunya di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO langsung menuju rumah sasaran dengan berjalan kaki. Belum sampai para terdakwa bersama teman-temannya di rumah sasaran, terdengar suara gonggongan anjing di dalam rumah tersebut, mendengar hal tersebut Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan para terdakwa dan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI. Sementara itu terdakwa I dan terdakwa II sendiri perlahan-lahan mendekati rumah dan mencari jalan untuk masuk ke dalam sedangkan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah. Bahwa dari dalam rumah itu sendiri, pemilik rumah yaitu suami istri Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN dan Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terbangun dari tidur karena mendengar suara gonggongan anjing di sekitar rumah mereka dan bunyi barang yang terjatuh di sekitar rumah mereka, merasa curiga Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN membuka pintu samping rumah dan menyenter sekitar halaman rumah untuk mencari tahu dan ketika menyenter di belakang rumah, Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN melihat para terdakwa sedang mengendap-endap. Merasa rumah dan jiwanya terancam, Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN kemudian kembali ke dalam rumah untuk mengambil sebatang besi dan kemudian bersama-sama Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA keluar dari pintu depan rumah untuk mencari tahu keadaan di sekitar rumahnya. Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN berada di teras depan rumahnya, tiba-tiba muncul terdakwa II yang langsung memukul Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri, merasa kesakitan Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN langsung lari meninggalkan rumah miliknya dengan maksud untuk mencari pertolongan dari warga sekitar. Sementara itu, Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA yang melihat suaminya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

pergi mencari pertolongan warga sekitar, langsung bergegas kembali kedalam rumah dan mencoba untuk menutup pintu namun dikejar dan oleh terdakwa I dan terjadi dorong menorong antara Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA yang berusaha untuk menutup pintu dan terdakwa I yang berusaha untuk membuka pintu. Melihat Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terus berusaha untuk menutup pintu, terdakwa I kemudian memukul Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan kayu dan mengemai tengkuk belakang, namun Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terus berusaha melawan dan akhirnya terdakwa langsung memukul Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan parang dan mengenai kepala sehingga Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA merasa kesakitan dan terjatuh di lantai, selanjutnya terdakwa I kembali memukul perut Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali. Melihat Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA sudah tidak berdaya, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga yang kemudian juga diikuti oleh terdakwa II, namun melihat Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terbaring di lantai, terdakwa juga ikut memukul kaki Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan kayu. Setelah kedua terdakwa masuk kedalam kamar, Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA berusaha bangkit dan kemudian berlari menuju kebun kelapa di dekat rumahnya, disana Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA bertemu dengan suaminya dan beberapa warga masyarakat yang telah ramai berkumpul dan bermaksud untuk menolong. Sementara itu, di dalam rumah sendiri terdakwa I dan terdakwa II masih terus membongkar seisi kamar untuk mencari barang-barang berharga, dan tiba-tiba terdengar teriakan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI yang menyuruh para terdakwa untuk segera keluar dari rumah dan melarikan diri dikarenakan warga sudah mulai ramai berdatangan menuju rumah tersebut. merasa ketakutan, para terdakwa bersama-sama Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang apapun untuk lari menyelamatkan diri.

Bahwa melihat kondisi istrinya yang terluka di bagian kepala, Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN dibantu warga sekitar langsung membawa Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan sementara sebagian warga lainnya berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri tersebut. Berdasarkan Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39/Ver-RS/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang ditandatangani oleh dr. ZULKARMAN, NIP. 1986122220111004, dokter pada RSUD Sambas, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HALIMAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : luka robek 10 cm dari tengah kepala berukuran 7 cm x 0,2 cm, sudah terjahit.

Perut : jejas positif, kemerahan berbentuk persegi panjang berukuran 15 cm x 5 cm, nyeri positif.

Kaki : 10 cm di bawah lutut terdapat jejas kemerahan berukuran 5 cm x 2 cm, nyeri positif.

Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka robek di kepala akibat sayatan benda tajam, jejas di perut dan di kaki akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. MULYONO Bin GIYO, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI Anak GRADUS DAGA, Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO Anak ANJELINO, Sdr. WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan Sdr. JOJON Bin BAKAR SALIM (diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dan Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 di Kecamatan Sajingan, terdakwa I mengajak teman-temannya yaitu terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk melakukan pencurian di Kecamatan Sambas, setelah mereka setuju saat itu terdakwa I juga menyuruh terdakwa II untuk membawa sebuah parang dalam melaksanakan pencurian. Selanjutnya terdakwa I menelepon Sdr. WASKITO Als. AMOK dan menyuruh sdr. WASKITO Als. AMOK untuk mencari informasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. selanjutnya Sdr. WASKITO Als. AMOK menelepon Sdr. JOJON dan menanyakan dimana rumah tempat Sdr. JOJON pernah meminjam uang, setelah dijawab oleh Sdr. JOJON bahwa rumah tersebut adalah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk, selanjutnya Sdr. WASKITO Als. AMOK memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I, dan terdakwa I meminta kepada Sdr. WASKITO Als. AMOK untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan akhirnya bertemu dengan Sdr. WASKITO Als. AMOK dan Sdr. JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana Sdr. WASKITO Als. AMOK dan Sdr. JOJON diminta oleh terdakwa I untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus terdakwa I berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata. Setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, Sdr. WASKITO Als. AMOK dan Sdr. JOJON pulang menuju Sambas, sementara terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO bersiap-siap untuk masuk kedalam rumah, namun baru saja para terdakwa bersama teman-temannya singgah di warung dekat rumah sasaran yang akan dimasuki tiba-tiba ada seseorang yang melihat dan mengarahkan senter ke para terdakwa bersama teman-temannya, sehingga akhirnya terdakwa I memutuskan untuk membatalkan niatnya dan mengajak terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk pulang kembali ke Sambas.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan menemui Sdr. WASKITO Als. AMOK dan temannya yang bernama Sdr. DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor). Di lapangan tersebut, terdakwa I mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat. Selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa. Selanjutnya dengan diantar oleh Sdr. WASKITO Als. AMOK secara bergantian, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran. Setelah itu terdakwa I menyuruh Sdr. WASKITO Als. AMOK untuk menunggu di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah sasaran dengan berjalan kaki. Belum sampai para terdakwa bersama teman-temannya di rumah sasaran, terdengar suara gonggongan anjing di dalam rumah tersebut, mendengar hal tersebut Sdr. ALBERTINO JERONIMO Als. TINO merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan para terdakwa dan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI. Sementara itu terdakwa I dan terdakwa II sendiri perlahan-lahan mendekati rumah dan mencari jalan untuk masuk ke dalam sedangkan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah. Bahwa dari dalam rumah itu sendiri, pemilik rumah yaitu suami istri Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN dan Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terbangun dari tidur karena mendengar suara gonggongan anjing di sekitar rumah mereka dan bunyi barang yang terjatuh di sekitar rumah mereka, merasa curiga Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN membuka pintu samping rumah dan menyenter sekitar halaman rumah untuk mencari tahu dan ketika menyenter di belakang rumah, Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN melihat para terdakwa sedang mengendap-endap. Merasa rumah dan jiwanya terancam, Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN kemudian kembali ke dalam rumah untuk mengambil sebatang besi dan kemudian bersama-sama Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA keluar dari pintu depan rumah untuk mencari tahu keadaan di sekitar rumahnya. Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN berada di teras depan rumahnya, tiba-tiba muncul terdakwa II yang langsung memukul Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri, merasa kesakitan Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN langsung lari meninggalkan rumah miliknya dengan maksud untuk mencari pertolongan dari warga sekitar. Sementara itu, Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA yang melihat suaminya pergi mencari pertolongan warga sekitar, langsung bergegas kembali ke dalam rumah dan mencoba untuk menutup pintu namun dikejar dan oleh terdakwa I dan terjadi dorong menorong antara Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA yang berusaha untuk menutup pintu dan terdakwa I yang berusaha untuk membuka pintu. Melihat Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terus berusaha untuk menutup pintu, terdakwa I kemudian memukul Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan kayu dan mengemai tengkuk belakang, namun Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terus berusaha melawan dan akhirnya terdakwa langsung memukul Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan parang dan mengenai kepala sehingga Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA merasa kesakitan dan terjatuh di lantai, selanjutnya terdakwa I kembali memukul perut Sdri. HALIMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali. Melihat Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA sudah tidak berdaya, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga yang kemudian juga diikuti oleh terdakwa II, namun melihat Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA terbaring di lantai, terdakwa juga ikut memukul kaki Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA dengan menggunakan kayu. Setelah kedua terdakwa masuk kedalam kamar, Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA berusaha bangkit dan kemudian berlari menuju kebun kelapa di dekat rumahnya, disana Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA bertemu dengan suaminya dan beberapa warga masyarakat yang telah ramai berkumpul dan bermaksud untuk menolong. Sementara itu, di dalam rumah sendiri terdakwa I dan terdakwa II masih terus membongkar seisi kamar untuk mencari barang-barang, dan tiba-tiba terdengar teriakan Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI yang menyuruh para terdakwa untuk segera keluar dari rumah dan melarikan diri dikarenakan warga sudah mulai ramai berdatangan menuju rumah tersebut. merasa ketakutan, para terdakwa bersama-sama Sdr. SIPRIANUS SE Als. IPI kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang apapun untuk lari menyelamatkan diri.

Bahwa melihat kondisi istrinya yang terluka di bagian kepala, Sdr. HAMIDI Als. CHIA SAK HIAN dibantu warga sekitar langsung membawa Sdri. HALIMAH Als. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan sementara sebagian warga lainnya berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri tersebut. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 39/Ver-RS/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang ditandatangani oleh dr. ZULKARMAN, NIP. 1986122220111004, dokter pada RSUD Sambas, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HALIMAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : luka robek 10 cm dari tengah kepala berukuran 7 cm x 0,2 cm, sudah terjahit.

Perut : jejas positif, kemerahan berbentuk persegi panjang berukuran 15 cm x 5 cm, nyeri positif.

Kaki : 10 cm di bawah lutut terdapat jejas kemerahan berukuran 5 cm x 2 cm, nyeri positif.

Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka robek di kepala akibat sayatan benda tajam, jejas di perut dan di kaki akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa-terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HALIMAH Als THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, sekitar jam 23.00 wib di rumah milik saksi yang terletak di Dsn. Tanjung Putat Rt. 5 Rw. 1 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi kab. Sambas, telah terjadi pencurian.
- Bahwa, sebelum kejadian saksi sedang tidur di rumah bersama suaminya Sdr. HAMIDI, namun terdengar suara anjing menggonggong dan kemudian bersama suaminya, saksi membuka pintu depan rumah dimana suami saksi keluar rumah sambil membawa sepotong besi, dan langsung keluar dari rumah dengan maksud untuk mengecek apakah ada orang atau tidak di luar rumahnya tersebut.
- Bahwa setelah di luar rumah, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mengendap-endap di dekat rumah saksi dan karena saksi curiga sehingga akhirnya saksi langsung lari masuk ke dalam rumah, namun terdakwa I kemudian mengejar saksi yang berusaha untuk menutup pintu dari dalam, terjadi dorong menorong antara saksi dengan terdakwa I, hingga akhirnya terdakwa I mengayunkan sebilah parang dan mengenai kepala saksi dan memukul bagian punggung saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan terjatuh di lantai dan terdakwa I berhasil masuk ke dalam rumah dan terus menuju ke dalam kamar, dan tidak lama kemudian terdakwa II ikut masuk ke dalam rumah dan langsung memukul kaki saksi.
- Bahwa setelah kedua terdakwa masuk ke dalam rumah saksi berusaha bangkit dan kemudian lari keluar rumah untuk meminta pertolongan dan ditengah jalan saksi bertemu dengan suami saksi beserta warga sekitar.
- Bahwa kemudian saksi bersama suami dan warga kembali kerumah saksi untuk melihat apa yang terjadi, sesampainya di dalam rumah saksi melihat kamarnya berantakan dimana lemari plastik yang berisi pakaian di bongkar dan kasur tempatnya tidur di balikan selanjutnya saksi langsung di bawa kerumah sakit untuk di obati luka yang ada di kepalanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan akibat sabetan benda tajam berupa parang kepala saksi mengalami luka robek dan di jahit sebanyak 13 jahitan, luka memar / bengkak di kaki sebelah kanan dan tengkuk belakang mengalami rasa sakit.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada mengambil barang yang berada di rumah milik saksi, karena memang saksi tidak memiliki barang-barang berharga di dalam rumahnya.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

2. HAMIDI Als CHIA SAK HIAN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, sekitar jam 23.00 wib di rumah milik saksi yang terletak di Dsn. Tanjung Putat Rt. 5 Rw. 1 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi kab. Sambas, telah terjadi pencurian.
- Bahwa, sebelum kejadian saksi sedang tidur di rumah bersama istrinya Sdri. HALIMAH, namun terdengar suara anjing menggonggong dan kemudian bersama istrinya, saksi membuka pintu depan rumah dan keluar rumah sambil membawa sepotong besi untuk mengecek apakah ada orang atau tidak di luar rumahnya tersebut.
- Bahwa setelah di luar rumah, saksi melihat 3 (tiga) orang yang mengendap-endap di dekat rumah saksi dan saat itu saksi sudah curiga bahwa ketiga orang tersebut memiliki niat jahat sehingga akhirnya saksi langsung dihadang oleh Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO dan sempat terjadi perkelahian dimana saksi terkena pukulan kayu di bagian kaki.
- Bahwa karena merasa tidak sanggup melawan saksi akhirnya melarikan diri ke arah rumah warga sekitar sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa setelah warga sekitar mendengar teriakan minta tolong saksi, akhirnya warga sekitar berkumpul dan pergi bersama-sama saksi ke rumahnya untuk membantu saksi menangkap para terdakwa.
- Bahwa ditengah jalan saksi bertemu dengan istri saksi yang sudah dalam keadaan berdarah di bagian kepala, sesampainya di dalam rumah saksi melihat kamar tidurnya berantakan dimana lemari plastik yang berisi pakaian di bongkar dan kasur tempatnya tidur di balikan selanjutnya saksi langsung membawa istri saksi kerumah sakit untuk diobati luka yang ada di kepalanya.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat sabetan benda tajam berupa parang kepala istri saksi mengalami luka robek dan di jahit sebanyak 13 jahitan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar / bengkok di kaki sebelah kanan dan tengkuk belakang mengalami rasa sakit.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada mengambil barang yang berada di rumah milik saksi, karena memang saksi tidak memiliki barang-barang berharga di dalam rumahnya.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. MUHAMMAD BUDIMAN Bin RAMLAN.

- Bahwa pada awalnya tanggal 26 April 2012, sekira pukul 00.00 WIB, saksi bersama-sama dengan teman saksi yakni Sdr. GILANG PRADIKA dan Sdr. CRISTIAN BANGUN berangkat dari Tebas menuju Sambas dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah perjalanan pulang tersebut saksi melihat kerumunan orang yang berada di dekat SD di Tanjung Putat Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, dan setelah saksi berhenti dan bertanya kepada salah seorang warga didapat informasi bahwa telah terjadi perampokan yang terjadi di rumah yang berada di belakang SD tersebut, dimana saat itu dijelaskan bahwa pemilik rumah mengalami luka dan telah dibawa ke Puskesmas, tidak jauh dari SD tersebut saksi dan kawan-kawannya melihat ada bekas jejak pelaku yang nampak dari parit yang berada didekat SD tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawannya kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju di Sambas, sesampainya di Sebawi, saksi dan rekan-rekan saksi didahului sebuah sepeda motor dengan tiga orang pengendara dalam kecepatan tinggi dan salah seorang yang berada paling belakang tersebut dalam keadaan basah celana yang digunakannya dan karena merasa curiga saksi kemudian mengejar pengendara motor tersebut sampai masuk kedalam gang yang berada di Ds. Rantau Panjang dan saksi menunggu di depan gang, tidak berapa lama kemudian keluar dari gang tersebut satu orang yaitu saksi WASKITO Als. AMOK dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi WASKITO Als. AMOK diberhentikan oleh saksi dan langsung di diperiksa oleh saksi dan kawan-kawan saksi dan saksi. WASKITO Als. AMOK mengakui telah membantu para terdakwa dan teman-temannya melarikan diri setelah gagal merampok di rumah warga.
- Bahwa akhirnya saksi meminta kepada saksi WASKITO Als. AMOK untuk kembali dalam gang dan menunjukkan tempat saksi WASKITO als. AMOK menurunkan dua orang yang dibonceng olehnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

- Bahwa pada malam itu saksi dan kawan-kawannya berhasil menangkap terdakwa I. MULYONO dan terdakwa II FRANSISKUS SUGITO yang bersembunyi di dalam semak-semak dan pada saat digeledah tas yang dibawa oleh terdakwa I. MULYONO terdapat pisau komando.
- Bahwa dari keterangan kedua terdakwa, mereka juga dibantu oleh SIPRIANUS SE Als IPI dan Sdr. ALBERTINO JERONIMO yang juga akhirnya melarikan diri ke arah berbeda dengan kedua terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi patroli kepolisian melalui telepon genggam untuk membantu saksi mengamankan para terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI.

- Bahwa pada mulanya saksi ditelepon oleh terdakwa I dimana saat itu terdakwa I meminta untuk mencari informasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian dan selanjutnya saksi menelepon saksi JOJON dan menanyakan dimana rumah tempat saksi JOJON pernah meminjam uang, setelah dijawab oleh saksi JOJON bahwa rumah tersebut adalah rumah milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk.
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I, dan terdakwa I meminta kepada saksi untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan saksi dan saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana saksi dan saksi JOJON diminta oleh terdakwa I untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus terdakwa I berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.
- Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, saksi dan saksi JOJON pulang menuju Sambas namun pada malam itu para terdakwa tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan ada warga yang mengetahui keberadaan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sepak bola di desa Sepuk dan bertemu dengan saksi dan temannya yang bernama Sdr. DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).

- Bahwa di lapangan tersebut, terdakwa I mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh saksi secara bergantian, terdakwa I, terdakwa II, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran dan setelah itu terdakwa I menyuruh saksi untuk menunggunya di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput.
- Bahwa saksi kemudian kembali ke pasar Sambas sambil duduk minum kopi sambil menunggu para terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa I menelepon saksi dan memintanya untuk segera menjemput para terdakwa dikarenakan mereka telah ketahuan oleh pemilik rumah dan dikejar oleh warga sekitar.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menjemput kedua terdakwa dan kemudian seteah bertemu saksi kemudian membawa kedua terdakwa dengan berboncengan tiga lari menuju arah Sambas, namun di tengah perjalanan sepeda motor saksi dikejar oleh dua buah sepeda motor yang tidak saksi kenal, sehingga saksi merasa ketakutan dan langsung masuk ke dalam gang.
- Bahwa di dalam gang tersebut, kedua terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan selanjutnya bersembunyi di semak-semak, sementara saksi sendiri kemudian keluar dari gang namun di depan gang saksi kemudian diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata anggota Polisi.
- Bahwa karena tidak dapat mengelak lagi akhirnya saksi mengakui telah membantu para terdakwa lari dan kemudian menunjukkan persembunyian kedua terdakwa tadi.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak menyatakan keberatan

5. JOJON Bin BAKAR SALIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 -

- Bahwa pada mulanya saksi ditelepon oleh saksi WASKITO Als. AMOK yang menanyakan dimana rumah tempat saksi pernah meminjam uang, setelah saksi jawab bahwa rumah tersebut adalah rumah milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk, selanjutnya saksi WASKITO Als. AMOK meminta saksi untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK dan saksi di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana saksi diminta oleh terdakwa I untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus terdakwa I berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.
 - Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, saksi dan saksi WASKITO Als. AMOK pulang menuju Sambas.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, saksi WASKITO Als. AMOK mengajak saksi untuk mengantar para terdakwa namun saksi menolak karena takut dan akhirnya saksi WASKITO Als. AMOK pergi bersama temannya (Sdr. DARMAN).
 - Bahwa saksi kemudian tidak tahu lagi apa saja yang diperbuat oleh saksi WASKITO Als. AMOK dengan para terdakwa, namun keesokan harinya datang beberapa anggota polisi yang langsung membawa saksi ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.
6. ALBERTINO JERONIMO als TINI anak ANJELINO
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, diajak oleh Terdakwa II untuk merampok dengan janji hasilnya akan dibagi sama dan saksi menyetujuinya.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II, saksi dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON diminta oleh terdakwa I untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus terdakwa I berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.

- Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON pulang menuju Sambas namun pada malam itu para terdakwa tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan ada warga yang mengetahui keberadaan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan temannya yang bernama Sdr. DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).
- Bahwa di lapangan tersebut, terdakwa I mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI secara bergantian, terdakwa I, terdakwa II, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran dan setelah itu terdakwa I menyuruh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI untuk menunggu di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput.
- Bahwa sesampai di jalan di depan rumah sasaran, saksi mendengar suara anjing menggogong dan saksi merasa takut sehingga saksi membatalkan niatnya dan kemudian saksi kembali menuju ke terminal Sambas.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

7. SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak AJELINO, diajak oleh Terdakwa II untuk merampok dengan janji hasilnya akan dibagi sama dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II, saksi dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON diminta oleh terdakwa I untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus terdakwa I berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.

- Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON pulang menuju Sambas namun pada malam itu para terdakwa tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan ada warga yang mengetahui keberadaan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, saksi dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan temannya yang bernama Sdr. DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).
- Bahwa di lapangan tersebut, terdakwa I mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI secara bergantian, terdakwa I, terdakwa II, saksi dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran dan setelah itu terdakwa I menyuruh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI untuk menunggu di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput.
- Bahwa sesampai di jalan di depan rumah sasaran, saksi ALBERTINO JERONIMO als TINI anak ANJELINO pulang karena merasa takut.
- Bahwa sesampai di rumah sasaran, ternyata pemilik rumah mengetahui kedatangan saksi bersama Terdakwa I dan ISWANTO Als IIS Bin ALIMIN, kemudian pemilik rumah yang laki-laki memegang kayu dan terlibat perkelahian dengan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mendorong pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditahan oleh pemilik rumah yang wanita dan kemudian memasuki rumah tersebut.

- Bahwa setelah memukul pemilik rumah yang laki-laki dan pemilik rumah tersebut lari ke arah jalan kemudian Terdakwa II juga memasuki rumah tersebut sedangkan saksi berjaga-jaga di depan rumah.
- Bahwa setelah saksi mendengar kalau warga sekitar telah datang maka saksi segera mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meninggalkan rumah tersebut dan kemudian saksi melarikan diri.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa-terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan :

Terdakwa I MULYONO Bin GIYO.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap saksi HALIMAH Als. SAM FUNG pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, sekitar jam 23.00 wib di rumah milik saksi tersebut yang terletak di Dsn. Tanjung Putat Rt. 5 Rw. 1 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi kab. Sambas, bersama-sama dengan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI Anak GRADUS DAGA dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO Anak ANJELINO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 di Kecamatan Sajingan, terdakwa mengajak teman-temannya yaitu terdakwa II, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk melakukan pencurian di Kecamatan Sambas, setelah mereka setuju saat itu terdakwa juga menyuruh terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO untuk membawa sebuah parang dalam melaksanakan pencurian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon Saksi WASKITO Als. AMOK dan menyuruh saksi WASKITO Als. AMOK untuk mencari informasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. selanjutnya Saksi WASKITO Als. AMOK menelepon Saksi JOJON dan menanyakan dimana rumah tempat Saksi JOJON pernah meminjam uang, setelah dijawab oleh Saksi JOJON bahwa rumah tersebut adalah rumah milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk dan selanjutnya Saksi WASKITO Als. AMOK memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meminta kepada Saksi WASKITO Als. AMOK untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 -

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan akhirnya bertemu dengan Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON diminta oleh terdakwa untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus terdakwa berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.
- Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON pulang menuju Sambas, sementara terdakwa, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO bersiap-siap untuk masuk kedalam rumah, namun baru saja para terdakwa bersama teman-temannya singgah di warung dekat rumah sasaran yang akan dimasuki tiba-tiba ada seseorang yang melihat dan mengarahkan senter ke para terdakwa bersama teman-temannya, sehingga akhirnya terdakwa memutuskan untuk membatalkan niatnya dan mengajak terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk pulang kembali ke Sambas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan menemui Saksi WASKITO Als. AMOK dan temannya yang bernama Saksi DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).
- Bahwa dilapangan tersebut, terdakwa mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh Saksi WASKITO Als. AMOK secara bergantian, terdakwa, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran dan setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh Saksi WASKITO Als. AMOK untuk menunggunya di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO langsung menuju rumah sasaran dengan berjalan kaki dan belum sampai para terdakwa bersama teman-temannya di rumah sasaran, terdengar suara gonggongan anjing di dalam rumah tersebut, mendengar hal tersebut Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan para terdakwa dan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI.
- Bahwa sementara itu terdakwa dan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO sendiri perlahan-lahan mendekati rumah dan mencari jalan untuk masuk ke dalam sedangkan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa mencari jalan masuk tiba-tiba saja kaki terdakwa terperosok ke dalam septik tank dan menimbulkan suara sehingga terdengar suara ribut-ribut di dalam rumah, akhirnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO menuju teras depan rumah dan bertemu dengan Saksi HAMIDI dan Sdri. HALIMAH, karena ketahuan selanjutnya terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO langsung memukul Saksi HAMIDI dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri, merasa kesakitan Saksi HAMIDI langsung lari meninggalkan rumah miliknya dengan maksud untuk mencari pertolongan dari warga sekitar.
- Bahwa sementara itu, Sdri. HALIMAH yang melihat suaminya pergi mencari pertolongan warga sekitar, langsung bergegas kembali kedalam rumah dan mencoba untuk menutup pintu namun dikejar dan oleh terdakwa dan terjadi dorong menorong antara Sdri. HALIMAH yang berusaha untuk menutup pintu dan terdakwa yang berusaha untuk membuka pintu.
- Bahwa melihat Sdri. HALIMAH terus berusaha untuk menutup pintu, akhirnya terdakwa langsung memukul Sdri. HALIMAH dengan menggunakan parang dan mengenai kepala sehingga Sdri. HALIMAH sehingga terjatuh di lantai, selanjutnya terdakwa kembali memukul perut Sdri. HALIMAH dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

- Bahwa melihat Sdri. HALIMAH sudah tidak berdaya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga yang kemudian juga diikuti oleh terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, namun melihat Sdri. HALIMAH terbaring di lantai, terdakwa II juga ikut memukul kaki Sdri. HALIMAH dengan menggunakan kayu.
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO masih terus membongkar seisi kamar untuk mencari barang-barang, tiba-tiba terdengar teriakan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI yang menyuruh para terdakwa untuk segera keluar dari rumah dan melarikan diri dikarenakan warga sudah mulai ramai berdatangan menuju rumah tersebut. merasa ketakutan, para terdakwa bersama-sama Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang apapun untuk lari menyelamatkan diri.
- Bahwa pada saat melarikan diri karena khawatir ditangkap warga sekitar, tanpa sadar Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI terpisah dengan kedua terdakwa yang berlari ke arah perbukitan dekat lapangan sepak bola, sedangkan terdakwa kemudian menelepon Saksi WASKITO Als. AMOK untuk menjemput mereka.
- Bahwa tak lama kemudian datang Saksi WASKITO Als. AMOK yang langsung membonceng terdakwa dan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO dengan maksud untuk melarikan diri, namun akhirnya terdakwa bersama-sama terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO dapat ditemukan oleh beberapa anggota polisi dan akhirnya dibawa ke kantor polisi.

II. FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap Sdri. THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, sekitar jam 23.00 wib di rumah milik saksi yang terletak di Dsn. Tanjung Putat Rt. 5 Rw. 1 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi kab. Sambas, bersama-sama dengan terdakwa I. MULYONO Bin GIYO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI Anak GRADUS DAGA dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO Anak ANJELINO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 di Kecamatan Sajingan, terdakwa diajak oleh terdakwa I. MULYONO untuk melakukan pencurian di Sambas selanjutnya terdakwa mengajak teman-temannya yaitu Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk ikut melakukan pencurian di Sambas, setelah mereka setuju saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa sebuah parang untuk berjaga-jaga dalam melaksanakan pencurian.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa, terdakwa I. MULYONO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON diminta oleh terdakwa I. MULYONO untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus terdakwa I. MULYONO berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata. Setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON pulang menuju Sambas, sementara terdakwa, terdakwa I. MULYONO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO bersiap-siap untuk masuk kedalam rumah, namun baru saja para terdakwa bersama teman-temannya singgah di warung dekat rumah sasaran yang akan dimasuki tiba-tiba ada seseorang yang melihat dan mengarahkan senter ke para terdakwa bersama teman-temannya, sehingga akhirnya terdakwa I. MULYONO memutuskan untuk membatalkan niatnya dan mengajak terdakwa, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk pulang kembali ke Sambas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa, terdakwa I. MULYONO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan menemui Saksi WASKITO Als. AMOK dan temannya yang bernama Saksi DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).
- Bahwa dilapangan tersebut, terdakwa I. MULYONO mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan Selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh Saksi WASKITO Als. AMOK secara bergantian, terdakwa, terdakwa I. MULYONO, Saksi SIPRIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa I. MULYONO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO langsung menuju rumah sasaran dengan berjalan kaki dan belum sampai para terdakwa bersama teman-temannya di rumah sasaran, terdengar suara gonggongan anjing di dalam rumah tersebut, mendengar hal tersebut Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan para terdakwa dan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI.
- Bahwa sementara itu terdakwa dan terdakwa I. MULYONO sendiri perlahan-lahan mendekati rumah dan mencari jalan untuk masuk ke dalam sedangkan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa mencari jalan masuk tiba-tiba saja kaki terdakwa I. MULYONO terperosok ke dalam septik tank dan menimbulkan suara sehingga terdengar suara ribut-ribut di dalam rumah, akhirnya terdakwa bersama-sama terdakwa I. MULYONO menuju teras depan rumah dan bertemu dengan Saksi HAMIDI dan Sdri. HALIMAH, karena ketahuan selanjutnya terdakwa langsung memukul Saksi HAMIDI dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri, merasa kesakitan Saksi HAMIDI langsung lari meninggalkan rumah miliknya dengan maksud untuk mencari pertolongan dari warga sekitar.
- Bahwa sementara itu, Sdri. HALIMAH yang melihat suaminya pergi mencari pertolongan warga sekitar, langsung bergegas kembali ke dalam rumah dan mencoba untuk menutup pintu namun dikejar dan oleh terdakwa I. MULYONO dan terjadi dorong menorong antara Sdri. HALIMAH yang berusaha untuk menutup pintu dan terdakwa I. MULYONO yang berusaha untuk membuka pintu.
- Bahwa melihat Sdri. HALIMAH terus berusaha untuk menutup pintu, akhirnya terdakwa I. MULYONO langsung memukul Sdri. HALIMAH dengan menggunakan parang milik terdakwa dan mengenai kepala sehingga Sdri. HALIMAH sehingga terjatuh di lantai, selanjutnya terdakwa ikut masuk ke dalam rumah, namun melihat Sdri. HALIMAH terbaring di lantai, terdakwa juga ikut memukul kaki Sdri. HALIMAH dengan menggunakan kayu.
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa I. MULYONO masih terus membongkar seisi kamar untuk mencari barang-berharga, tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar teriakan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI yang menyuruh para terdakwa untuk segera keluar dari rumah dan melarikan diri dikarenakan warga sudah mulai ramai berdatangan menuju rumah tersebut. merasa ketakutan, para terdakwa bersama-sama Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang apapun untuk lari menyelamatkan diri.

- Bahwa pada saat melarikan diri karena khawatir ditangkap warga sekitar, tanpa sadar Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI terpisah dengan kedua terdakwa yang berlari ke arah perbukitan dekat lapangan sepak bola, sedangkan terdakwa I. MULYONO kemudian menelepon Saksi WASKITO Als. AMOK untuk menjemput mereka dan tak lama kemudian datang Saksi WASKITO Als. AMOK yang langsung membonceng terdakwa dan terdakwa I. MULYONO dengan maksud untuk melarikan diri, namun akhirnya terdakwa bersama-sama terdakwa I. MULYONO dapat ditemukan oleh anggota polisi dan akhirnya dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam plat nomor KB 5399 TD.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda dan gantungan kunci warna biru.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. SOPA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Mega Pro plat nomor KB 2020 XX.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan P.327 dan gantungan kunci bertuliskan korps Brimob.
- 1 (satu) lembar formulir buku tanda coba kendaraan.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan An. FRANSISKUS SUGITO.
- 1 (satu) buah tas merek Polo Sky warna hijau lumut.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru kombinasi putih plat nomor KB 5035 K.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HSM.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. KHUN FUK.
- 1 (satu) unit handphone Nokia N1280 dan kartu handphone 085252200903.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 -

- 1 (satu) unit handphone Nokia 2330 dan kartu handphone 082151007595.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam kombinasi putih tanpa layar kaca dan kartu handphone 082156234191.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam kombinasi kuning dan kartu handphone 085332430244.
- 1 (satu) helai baju tidur merek Merlin warna biru motif cute animals.
- 1 (satu) buah tas bertuliskan Bank Rakyat warna hitam yang berisi 1 (satu) pasang plat nomor KB 5339 TD dan 1 (satu) bilah pisau komando serta sarung kulit warna hitam
- 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm.
- 1 (satu) potong kayu segi panjang 70 cm.
- 1 (satu) potong kayu bulat diameter 5 cm panjang 80 cm.
- 2 (dua) potong batang kayu panjang 50 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa, barang bukti, serta bukti surat, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta – fakta** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI Anak GRADUS DAGA dan saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO Anak ANJELINO telah melakukan pencurian terhadap saksi HALIMAH Als. SAM FUNG pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, sekitar jam 23.00 wib di rumah milik saksi tersebut yang terletak di Dsn. Tanjung Putat Rt. 5 Rw. 1 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 di Kecamatan Sajingan, terdakwa I MULYONO Bin GIYO mengajak teman-temannya yaitu terdakwa II, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk melakukan pencurian di Kecamatan Sambas, setelah mereka setuju saat itu terdakwa I MULYONO Bin GIYO juga menyuruh terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO untuk membawa sebuah parang dalam melaksanakan pencurian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I MULYONO Bin GIYO menelepon Saksi WASKITO Als. AMOK dan menyuruh saksi WASKITO Als. AMOK untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari informasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. selanjutnya Saksi WASKITO Als. AMOK menelepon Saksi JOJON dan menanyakan dimana rumah tempat Saksi JOJON pernah meminjam uang, setelah dijawab oleh Saksi JOJON bahwa rumah tersebut adalah rumah milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk dan selanjutnya Saksi WASKITO Als. AMOK memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan terdakwa I meminta kepada Saksi WASKITO Als. AMOK untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I MULYONO Bin GIYO, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan akhirnya bertemu dengan Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON diminta oleh terdakwa I untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus terdakwa I berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.
- Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON pulang menuju Sambas, sementara terdakwa I MULYONO Bin GIYO, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO bersiap-siap untuk masuk kedalam rumah, namun baru saja para terdakwa bersama teman-temannya singgah di warung dekat rumah sasaran yang akan dimasuki tiba-tiba ada seseorang yang melihat dan mengarahkan senter ke para terdakwa bersama teman-temannya, sehingga akhirnya terdakwa I MULYONO Bin GIYO memutuskan untuk membatalkan niatnya dan mengajak terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO untuk pulang kembali ke Sambas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I MULYONO Bin GIYO, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 -

Sepuk dan menemui Saksi WASKITO Als. AMOK dan temannya yang bernama Saksi DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).

- Bahwa dilapangan tersebut, terdakwa I MULYONO Bin GIYO mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh Saksi WASKITO Als. AMOK secara bergantian, terdakwa I MULYONO Bin GIYO, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran dan setelah itu terdakwa I MULYONO Bin GIYO menyuruh Saksi WASKITO Als. AMOK untuk menunggu di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I MULYONO Bin GIYO, terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO langsung menuju rumah sasaran dengan berjalan kaki dan belum sampai para terdakwa bersama teman-temannya di rumah sasaran, terdengar suara gonggongan anjing di dalam rumah tersebut, mendengar hal tersebut Saksi ALBERTINO JERONIMO Als. TINO merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan para terdakwa dan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI.
- Bahwa sementara itu terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO sendiri perlahan-lahan mendekati rumah dan mencari jalan untuk masuk ke dalam sedangkan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa I MULYONO Bin GIYO mencari jalan masuk tiba-tiba saja kaki terdakwa I terperosok ke dalam septik tank dan menimbulkan suara sehingga terdengar suara ribut-ribut di dalam rumah, akhirnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO menuju teras depan rumah dan bertemu dengan Saksi HAMIDI dan Sdri. HALIMAH, karena ketahuan selanjutnya terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO langsung memukul Saksi HAMIDI dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri, merasa kesakitan saksi HAMIDI langsung lari meninggalkan rumah miliknya dengan maksud untuk mencari pertolongan dari warga sekitar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu, Sdri. HALIMAH yang melihat suaminya pergi mencari pertolongan warga sekitar, langsung bergegas kembali kedalam rumah dan mencoba untuk menutup pintu namun dikejar dan oleh terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan terjadi dorong menorong antara Sdri. HALIMAH yang berusaha untuk menutup pintu dan terdakwa I MULYONO Bin GIYO yang berusaha untuk membuka pintu.
- Bahwa melihat Sdri. HALIMAH terus berusaha untuk menutup pintu, akhirnya terdakwa I MULYONO Bin GIYO langsung memukul Sdri. HALIMAH dengan menggunakan parang dan mengenai kepala sehingga Sdri. HALIMAH sehingga terjatuh di lantai, selanjutnya terdakwa I MULYONO Bin GIYO kembali memukul perut Sdri. HALIMAH dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali.
- Bahwa melihat Sdri. HALIMAH sudah tidak berdaya, selanjutnya terdakwa I MULYONO Bin GIYO masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga yang kemudian juga diikuti oleh terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO, namun melihat Sdri. HALIMAH terbaring di lantai, terdakwa II juga ikut memukul kaki Sdri. HALIMAH dengan menggunakan kayu.
- Bahwa pada saat terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO masih terus membongkar seisi kamar untuk mencari barang-barang berharga, tiba-tiba terdengar teriakan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI yang menyuruh para terdakwa untuk segera keluar dari rumah dan melarikan diri dikarenakan warga sudah mulai ramai berdatangan menuju rumah tersebut. merasa ketakutan, para terdakwa bersama-sama Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang apapun untuk lari menyelamatkan diri.
- Bahwa pada saat melarikan diri karena khawatir ditangkap warga sekitar, tanpa sadar Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI terpisah dengan kedua terdakwa yang berlari ke arah perbukitan dekat lapangan sepak bola, sedangkan terdakwa I MULYONO Bin GIYO kemudian menelepon Saksi WASKITO Als. AMOK untuk menjemput mereka.
- Bahwa tak lama kemudian datang Saksi WASKITO Als. AMOK yang langsung membonceng terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO dengan maksud untuk melarikan diri, namun akhirnya terdakwa I MULYONO Bin GIYO bersama-sama terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO dapat ditemukan oleh beberapa anggota polisi dan akhirnya dibawa ke kantor polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 -

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-86/SBS/06/2012 tanggal 03 September 2012, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MULYONO Bin GIYO dan terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan Ke- 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam plat nomor KB 5399 TD,
 - 1 (satu) pasang plat nomor KB 5339 TD,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda dan gantungan kunci warna biru, dan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. SOPA, dikembalikan kepada terdakwa I. MULYONO Bin GIYO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Mega Pro plat nomor KB 2020 XX,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan P.327 dan gantungan kunci bertuliskan korps Brimob,
 - 1 (satu) lembar formulir buku tanda coba kendaraan, dan
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan An. FRANSISKUS SUGITO, dikembalikan kepada terdakwa II. FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE.
 - 1 (satu) helai baju tidur merek Merlin warna biru motif cute animals, dikembalikan kepada Saksi HALIMAH Als THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru kombinasi putih plat nomor KB 5035 K,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HSM, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. KHUN FUK, dikembalikan kepada saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI
- 1 (satu) unit handphone Nokia N1280 dan kartu handphone 085252200903,
- 1 (satu) unit handphone Nokia 2330 dan kartu handphone 082151007595,
- 1 (satu) unit handphone warna hitam kombinasi putih tanpa layar kaca dan kartu handphone 082156234191,
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam kombinasi kuning dan kartu handphone 085332430244,
- 1 (satu) buah tas merek Polo Sky warna hijau lumut,
- 1 (satu) buah tas bertuliskan Bank Rakyat warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau komando serta sarung kulit warna hitam,
- 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm,
- 1 (satu) potong kayu segi panjang 70 cm,
- 1 (satu) potong kayu bulat diameter 5 cm panjang 80 cm, dan
 - 2 (dua) potong batang kayu panjang 50 cm, dirampas untuk Negara.

Dipergunakan dalam penuntutan perkara An. Siprianus Se Als Ipi Anak Gradus Daga

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa-terdakwa yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa-terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 -

yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, Terdakwa-terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif subsidiaritas yaitu Pertama Primair melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Subsidaire melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama primair yaitu melanggar 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 362 KUHP yaitu “barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE yang juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI, saksi JOJON bin BAKAR SALAM dan saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO yang pada pokoknya menyatakan mereka telah bersepakat untuk melakukan aksi pencurian di rumah saksi Halimah dan Hamidi.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut kemudian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa-Terdakwa beserta para pelaku lainnya menuju ke rumah saksi Halimah dan Hamidi akan tetapi di tengah jalan mereka terpergok dengan warga sehingga mereka mengurungkan niatnya.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA berkumpul di lapangan sepak bola sepuk dan disana Terdakwa I membagikan batang kayu dan setelah itu mereka bersama saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan sdr. Darman menuju ke Danau sebedang untuk menyimpan sepeda motor dan menuju ke rumah saksi Halimah dan Hamidi dengan diantar secara bergantian oleh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI sampai ke depan jalan menuju rumah saksi Halimah dan Hamidi.

Menimbang, bahwa setelah sampai di ujung jalan, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA berjalan kaki menuju rumah saksi Halimah dan saksi Hamidi, akan tetapi saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO mendengar ada suara gonggongan anjing sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 -

ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO merasa ketakutan dan menyatakan akan pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA kemudian mereka tetap menuju rumah saksi Halimah dan Hamidi dan ketika keberadaan mereka diketahui oleh saksi Halima dan saksi Hamidi maka Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE memukul saksi Hamidi dibagian tangan sehingga saksi Hamidi lari untuk memanggil bantuan masyarakat sedangkan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO ketika saksi Halima berusaha menutup pintu maka Terdakwa I MULYONO Bin GIYO memukul bagian kepala saksi Halimah dengan parang dan bagian perut dengan kayu dan selanjutnya Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE juga memukul saksi Halimah di bagian kaki dengan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, disaat mereka sedang mencari barang berharga maka mereka mendengar saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA memberitahu kalau masyarakat telah datang dan kemudian mereka melarikan diri tanpa membawa apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Halimah dan Hamidi ketika mereka kembali ke rumah mereka maka mereka mendapatkan keadaan di dalam rumah tersebut dalam keadaan berantakan akan tetapi tidak ada barang yang hilang.

Menimbang, bahwa unsur pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 menghendaki adanya pengambilan barang milik korban oleh para pelaku, sehingga tidak adanya barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa-Terdakwa mengakibatkan unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa salah satu unsur tidak terpenuhi maka mengakibatkan seluruh dakwaan pertama primair juga menjadi tidak terpenuhi sehingga Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas dan Terdakwa-Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan pertama primair sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama Subsidiar yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur pokok sebagai berikut

1. Percobaan pencurian.
2. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1. Percobaan pencurian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 362 KUHP yaitu "barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI yang juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 KUHP maka suatu percobaan dapat dihukum bila telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kemauan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Pertama Primair tentang Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON bin BAKAR yang telah bersepakat untuk mencuri di rumah saksi Halima dan saksi Hamidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 -

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut kemudian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa beserta para pelaku lainnya menuju ke rumah saksi Halimah dan Hamidi akan tetapi di tengah jalan mereka terpergok dengan warga sehingga mereka mengurungkan niatnya.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI bersama-sama dengan saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA berkumpul di lapangan sepak bola sepuh dan disana Terdakwa I MULYONO Bin GIYO membagikan batang kayu dan setelah itu mereka bersama saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan sdr. Darman menuju ke Danau sebedang untuk menyimpan sepeda motor dan menuju ke rumah saksi Halimah dan Hamidi dengan diantar secara bergantian oleh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI sampai ke depan jalan menuju rumah saksi Halimah dan Hamidi.

Menimbang, bahwa setelah sampai di ujung jalan, Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA berjalan kaki menuju rumah saksi Halimah dan saksi Hamidi, akan tetapi saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO mendengar ada suara gonggongan anjing sehingga ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO merasa ketakutan dan menyatakan akan pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA kemudian mereka tetap menuju rumah saksi Halimah dan Hamidi dan ketika keberadaan mereka diketahui oleh saksi Halima dan saksi Hamidi maka Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI memukul saksi Hamidi dibagian tangan sehingga saksi Hamidi lari untuk memanggil bantuan masyarakat sedangkan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO ketika saksi Halima berusaha menutup pintu maka Terdakwa I MULYONO Bin GIYO memukul bagian kepala saksi Halimah dengan parang dan bagian perut dengan kayu dan selanjutnya Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI juga memukul saksi Halimah di bagian kaki dengan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, disaat mereka sedang mencari barang berharga maka mereka mendengar saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA memberitahu kalau masyarakat telah datang dan kemudian mereka melarikan diri tanpa membawa apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Halimah dan Hamidi ketika mereka kembali ke rumah mereka maka mereka mendapatkan keadaan di dalam rumah tersebut dalam keadaan berantakan akan tetapi tidak ada barang yang hilang.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti di atas di temukan fakta tentang adanya kesepakatan antara Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI, saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO dan saksi JOJON bin BAKAR untuk mencuri di rumah saksi Halimah dan Hamidi, dimana kesepakatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk usaha para pelaku mendatangi rumah korban baik pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 maupun hari Rabu tanggal 25 April 2012.

Menimbang, bahwa usaha para pelaku yang pertama gagal karena mereka merasa telah dicurigai oleh seorang masyarakat dan usaha yang kedua gagal karena Terdakwa-Terdakwa tidak menemukan barang berharga dan masyarakat telah datang ke rumah korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Terdakwa telah menunjukkan niat untuk melakukan pencurian dan telah melakukan permulaan pelaksanaan akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai dikarenakan Terdakwa-Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga dan masyarakat telah datang ke rumah korban.

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan terhenti bukan semata karena keinginan Terdakwa-Terdakwa akan tetapi karena didorong oleh tidak ditemukannya barang-barang berharga dan telah datangnya masyarakat ke rumah korban sehingga tindakan Terdakwa-terdakwa sudah tergolong sebagai percobaan pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan pencurian telah terpenuhi.



ad.2. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA dan saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO, maka Terdakwa-Terdakwa beserta pelaku lainnya melakukan tindakannya di atas jam 18.30 Wib atau setelah matahari tenggelam sehingga sesuai dengan 98 KUHP tergolong sebagai malam hari.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa-Terdakwa beserta pelaku lainnya dilakukan di sebuah rumah dimana saksi Halimah dan Hamidi bertempat tinggal sehingga termasuk dalam golongan rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO, Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI, saksi JOJON bin BAKAR dan saksi ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO yang pada pokoknya menyatakan mereka telah bersepakat untuk mencuri di rumah saksi Halimah dan saksi Hamidi kemudian hasilnya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas dan dakwaan Pertama Subsidiar telah dinyatakan terbukti sehingga dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembeda tindak pidana pada diri atau perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya Terdakwa-Terdakwa dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa-Terdakwa akan perbuatan mereka sehingga Terdakwa-Terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara dengan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh karena itu masa penahan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHP sehingga cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa-Terdakwa setelah putusan ini tetap dalam tahanan rumah tahanan negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha F1 ZR warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi terpasang KB 5035 K.
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan HSM.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N1280 berikut kartu handphone dengan Nomor : 085252200903.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk / type : Yamaha / V110ZHE, warna biru KB : 5035 K, an : KHUN FUK.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model 6T-53850 warna hitam kombinasi kuning berikut kartu handphone 085332430244.

Adalah barang bukti dalam berkas perkara lain sehingga akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara An. Waskito Als. Amok Bin Munaji;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T (revo) warna hitam tahun pembuatan 2011 Noka : MH1JBE11X BK084025, Nosin : JBE1E-1083327 dengan nomor polisi terpasang KB 5399 TD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 -

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda berikut gantungan kunci berwarna biru.
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T (revo) no : 0094886/KB/2012, an. SOPA, alamat sinar medan Rt 03 Rw 02 tanah hitam kec. Paloh tahun 2011 dengan nomor polisi KB 5399 TD.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Bank Rakyat yang berisikan :
 - a. 1 (satu) pasang plat / nomor polisi KB 5339 TD.
 - b. 1 (satu) bilah pisau komando dengan gagang berwarna coklat terbuat dari besi stainless stell, berikut sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 2330 c-2, type : RM-512 warna hijau berikut dengan kartu handphone : 082151007595.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda jenis new mega pro CW NA2, noka : MH1KC311XCK192412, Nosin : KC31E11919948 dengan nomor polisi terpasang KB 2020 XX.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan p.327 dengan gantungan berbentuk segi tiga bertuliskan korps brimob.
- 1 (satu) lembar formulir buku tanda coba kendaraan asli berlaku dari tanggal 13/03/2012 sampai dengan 12/05/2012.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nama FRANSISKUS SUGITO.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau lumut dengan merk “ POLO SKY”
 - 1 (satu) unit handphone model: 1110i type RH-93 warna hitam kombinasi putih tanpa dilengkapi kaca layar berikut kartu handphone dengan no. 082156234191;
 - 1 (satu) potong kayu segi dengan panjang sekitar 70 Cm.
 - 1 (satu) potong kayu bulat diameter 5 cm dengan panjang 80 cm.
 - 2 (dua) potong batang kayu dengan panjang \pm 50 cm
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm;
 - 1 (satu) helai baju tidur warna biru bermotif cute animals merk “merlin”

Adalah barang bukti dalam berkas perkara lain sehingga akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara An. SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Sony Ericson Type K 610i warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti dalam berkas perkara lain sehingga akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara An. Albertino Jeronimo Als Tino Anak Anjelino.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa-Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat.
- Terdakwa-Terdakwa dalam melakukan pencurian telah melakukan kekerasan.
- Terdakwa I adalah perencana dan pelaksana dari pencurian dalam perkara *aquo*.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa-Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya.
- Terdakwa-Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWÉ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWÉ oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I MULYONO Bin GIYO dan Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWÉ tersebut telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 -

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I MULYONO Bin GIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa agar tetap dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha F1 ZR warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi terpasang KB 5035 K.
 - 1 (satu) buah kunci bertuliskan HSM.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N1280 berikut kartu handphone dengan Nomor : 085252200903.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk / type : Yamaha / V110ZHE, warna biru KB : 5035 K, an : KHUN FUK.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model 6T-53850 warna hitam kombinasi kuning berikut kartu handphone 085332430244.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara An. Waskito Als. Amok Bin Munaji;.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T (revo) warna hitam tahun pembuatan 2011 Noka : MH1JBE11XBK084025, Nosin : JBE1E-1083327 dengan nomor polisi terpasang KB 5399 TD.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda berikut gantungan kunci berwarna biru.
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T (revo) no : 0094886/KB/2012, an. SOPA, alamat sinar medan Rt 03 Rw 02 tanah hitam kec. Paloh tahun 2011 dengan nomor polisi KB 5399 TD.
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Bank Rakyat yang berisikan :
 - a. 1 (satu) pasang plat / nomor polisi KB 5339 TD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bilah pisau komando dengan gagang berwarna coklat terbuat dari besi stainless stell, berikut sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam.
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 2330 c-2, type : RM-512 warna hijau berikut dengan kartu handphone : 082151007595.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda jenis new mega pro CW NA2, noka : MH1KC311XCK192412, Nosin : KC31E11919948 dengan nomor polisi terpasang KB 2020 XX.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan p.327 dengan gantungan berbentuk segi tiga bertuliskan korps brimob.
- 1 (satu) lembar formulir buku tanda coba kendaraan asli berlaku dari tanggal 13/03/2012 sampai dengan 12/05/2012.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nama FRANSISKUS SUGITO.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau lumut dengan merk “ POLO SKY“
 - 1 (satu) unit handphone model: 1110i type RH-93 warna hitam kombinasi putih tanpa dilengkapi kaca layar berikut kartu handphone dengan no. 082156234191;
 - 1 (satu) potong kayu segi dengan panjang sekitar 70 Cm.
 - 1 (satu) potong kayu bulat diameter 5 cm dengan panjang 80 cm.
 - 2 (dua) potong batang kayu dengan panjang \pm 50 cm
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm;
 - 1 (satu) helai baju tidur warna biru bermotif cute animals merk “merlin”

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara An. SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Sony Ericson Type K 610i warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara An. Albertino Jeronimo Als Tino Anak Anjelino

- 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 September 2012**, oleh kami **M. DJOHAN ARIFIN S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HORASMAN BORIS IVAN S.H.** dan **MOHAMAD ZAKI UDDIN S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 -

Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu **JUNAIDI** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ERHAN LIDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa-Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

HORASMAN BORIS IVAN S.H.

M. DJOHAN ARIFIN S.H.

MOHAMAD ZAKI UDDIN S.H.

Panitera Pengganti,

JUNAIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)